

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TAHUN 2020



**KANTOR KECAMATAN SLUKE
KABUPATEN REMBANG**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmadNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sluke tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sluke tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Kantor Kecamatan Sluke dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud pertanggung jawaban Pejabat Publik kepada Masyarakat tentang Kinerja lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran tahun 2020. Proses kinerja Kantor Kecamatan Sluke telah diukur, di evaluasi, di analisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi organisasi dimasing-masing Perangkat Daerah, serta keberhasilan, capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk Peningkatan Kinerja di masa mendatang.

Sluke, 31 Desember 2020

Pih. CAMAT SLUKE



Drs. LATO'IFUL MINAN

Penata Tk.I

NIP.19630306 199110 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Landasan Hukum
	C. Maksud dan Tujuan
	D. Gambaran Umum Organisasi
	E. Susunan Kepegawaian
	F. Sumber Daya Aparatur
	G. Sarana dan Prasarana Kerja
	H. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Sluke
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	1. Rencana Strategis
	2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	1. Capaian Kinerja Organisasi
	2. Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya suatu Tata Pemerintahan yang baik dan Akuntabel merupakan harapan semua pihak dalam elemen Pemerintahan, berkenaan dengan harapan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem Pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Sluke dalam Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem pada hasil (result oriented goverment), Sehubungan dengan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 2 ayat (1) diamanatkan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dan dalam Pasal 2 ayat (2) ditegaskan Bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan Penyelenggaraan Sistem akuntansi Pemerintahan dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Hal ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, terpercaya serta berorientasi sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Untuk Menggerakkan segenap Potensi Pembangunan Yang ada di Kecamatan, sesuai dengan Kewarganegaraan dan Kewajiban dalam penyelenggaraan Pemerintah otonomi daerah hendaknya dilakukan secara Terencana dan Terukur. Oleh Karena itu diperlukan perencanaan Pembangunan daerah sebagai suatu Proses untuk

menentukan tindakan masa Depan yang Tepat secara sistematis, Terarah, Terpadu, Menyeluruh senantiasa tanggap pula terhadap Perubahan dan tantangan yang semakin berat.

Dalam Perencanaan Pembangunan daerah Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, Capaian tujuan dan Sasaran Pembangunan dilakukan tidak hanya dengan Pertimbangan Visi dan Misi Kepala Daerah, Melainkan juga mempertimbangkan Kondisinya dengan Tujuan dan sasaran yang Ingin dicapai pada lingkup Kecamatan Sluke kabupaten Rembang.

Sebagai salah satu dari Instrumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun dalam rangka Perwujudan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pokok Dan fungsi, serta Pengelolaan sumber Daya dan Pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, Dengan adanya sistem akuntabilitas yang memadai, LKJIP Juga berperan sebagai alat Kendali, alat Penilai Kinerja OPD, dan alat Pendorong terwujudnya Good Governance. Dalam persepektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Dan kesemua hal tersebut memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Sluke Tahun 2020 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2020 Kecamatan Sluke adalah :

1. Sebagai Laporan Kinerja Tahunan yang merupakan Pertanggungjawaban Kinerja dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD.
2. Sebagai bahan Penilaian dan Evaluasi Kinerja OPD sebagai dasar untuk menentukan Langkah Kebijakan Tehnis maupun Administrasi dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD di tahun berikutnya.
3. Sebagai tolak ukur sinkronisasi antara Rencana Kinerja dan Hasil Kinerja
4. Sebagai umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam Peningkatan Kinerja Internal Kantor Kecamatan Sluke.
5. Sebagai alat ukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam Pelaksanaan Tugas, sehingga di Tahun Anggaran berikutnya tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif efisien dan responsive terhadap Lingkungan

D. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, bahwa struktur organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, yang dibantu 2 (dua) pejabat Struktural yaitu :
 - a. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Peraturan Daerah tersebut diatas ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Camat

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Fungsi:

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan kegiatan dan fasilitas pelayanan umum;
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
7. Evaluasi dan pelaporan bidang tugas umum pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati;

8. Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan dan perencanaan program kecamatan bidang kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelayanan.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang keuangan dan perencanaan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pelayanan umum dan kepegawaian.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, meliputi : organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, hukum dan pelayanan umum.

4. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan akuntansi perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan.

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum serta pemerintahan desa dan kelurahan yang meliputi pengkoordinasian, sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan administrasi

pemerintahan, perangkat desa serta kepala desa dan atau kelurahan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam menyusun dan mengkoordinasi perencanaan ekonomi dan pembangunan daerah, serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

8. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat


Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang upaya peningkatan kesejahteraan rakyat tingkat kecamatan.

E. Susunan Kepegawaian

Susunan Kepegawaian / Struktur Kepegawaian.

Tabel. E.1
Struktur Organisasi Kecamatan Sluke
(Perda No. 12/2008)



F. Sumber Daya Aparatur

Kondisi Kepegawaian Kecamatan Sluke sampai dengan akhir Desember 2020 SDM sebanyak 16 orang meliputi : 1 Camat (Eselon III.a) , 3 orang Kasi (Eselon IV.a), 2 orang Kasubag (Eselon IV.b) dan 10 Orang Pelaksana, dengan golongan / ruang kepegawaian sebagaimana tertera ditabel berikut ini :

Tabel.1.1Jumlah Pegawai menurut golongan:

No	Uraian	GOL RUANG				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Camat	1	-	-	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	-
3	Seksi Pemerintahan		-	1	-	1
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	1	-	2
5	Seksi PMD	-	1	1	-	2

6	Seksi Kesejahteraan Masyarakat	-	2	1	-	3
7	Sub Bagian Perencanaan & Keuangan	-	3	-	-	3
8	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	-	1	3	-	4
	Jumlah	1	8	7	-	16

Tabel.1.2.Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan :

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah
		S.2	S.1	DIPL	SMA	SMP	SD	
	Camat		1					1
	Sekretaris Kecamatan		-					-
	Seksi Pemerintahan				1			1
	Seksi Trantib	1			1			2
	Seksi PMD	1			1			2
	Seksi Kesra		1		2			3
	Subbag Perencanaan & Keuangan	1	1		1			3
	Sub Bag. Umum & Kepegawaian		1		3			4
	Jumlah	3	4		9			16

Tabel.1.3.Jumlah Pejabat Struktural :

No	ESELON	JUMLAH
1	III A	1 Org
2	III B	- Org
3	IV A	3 Org
4	IV B	2 Org
	JUMLAH	6 Org

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA

Sarana dan Prasarana kerja yang menunjang Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

H. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SLUKE :

1. Kurangnya sarana dan prasarana (Komputer beserta Perangkatnya) sehingga memperlambat Kinerja Administrasi Perkantoran.
2. Kurangnya Jumlah Pegawai di Kantor Kecamatan Sluke sehingga hampir semua Pegawai bekerja dengan tupoksi ganda, sehingga mengurangi Kualitas dan Ketepatan waktu kinerja.
3. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang dekat dengan Desa Tidak diberikan Kewenangan dalam Tugas Pencatatan Kependudukan, serta pengelolaan Anggaran Pencatatan Kependudukan, hanya sebagai Pembantu/tangan Panjang Kantor Capil dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya, sehingga Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan Kurang Optimal.
4. Masih rendahnya Kesadaran masyarakat Kecamatan Sluke dalam membayar pajak sehingga pembayaran pajak belum tepat waktu (mundur dari batas waktu yang ditentukan).
5. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kamtibmas
6. Tingginya Persentase kerusakan Infrastruktur di desa-desa se-Kecamatan Sluke, utamanya di desa-desa rawan Bencana.
7. Masih kurangnya kesadaran Petugas Pemugut PBB desa/Rayon untuk menyampaikan PBB tepat waktu dan nilai.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2010 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Kantor Kecamatan Sluke Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016 s/d 2021

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sluke yaitu Mendukung sepenuhnya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai strategi dan Kebijakan serta Program Kegiatan yang dilengkapi dengan dukungan Pendanaan dari Pemerintah yang menjadi rujukan Agenda Pembangunan lima tahun ke depan. Visi Kepala Daerah tersebut dirumuskan dalam Visi Kabupaten Rembang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016 – 2021 yaitu:

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, yaitu :

” Terwujudnya Masyarakat Rembang yang Sejahtera melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumberdaya Manusia, yang dilandasi semangat kebersamaan Pemberdayaan Masyarakat dan kewirausahaan.”

Dalam rangka mendukung dan membantu terwujudnya Visi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, kantor kecamatan Sluke

menuangkan prioritas kinerjanya dalam "Kecamatan Sluke Prioritas 2020" adapun rumusan "Kecamatan Sluke Prioritas 2020 adalah:

1. Peningkatan Mutu Pelayanan kepada masyarakat
2. Merajut Sluke sebagai kota wisata
3. Kebersihan dan Pengelolaan sampah
4. Tertib Administrasi Desa

Kecamatan Sluke Prioritas 2020 tersebut mengandung makna bahwa Kantor Kecamatan Sluke merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat dan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan didukung Aparatur Kecamatan yang profesional Guna Mendukung Kesuksesan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam pencapaian Visi dan Misinya.

b. Misi

Misi Kepala Daerah merupakan upaya dan tahapan diyakini dapat dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Ada tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Rembang 2016-2021 :

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan, sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan budaya lokal
5. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut kecamatan Sluke sebagai perangkat daerah yang berfungsi membantu bupati dalam menjalankan Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat , termasuk pendidikan keagamaan

Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan dan sosial serta mengembangkan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah dan tidak secara langsung

menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan maka ada beberapa tujuan yang berkaitan erat yang harus dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan misi tersebut. Uraian tugas pokok dan fungsi kecamatan lebih erat kaitanya dengan pelayanan kepada masyarakat, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, perlindungan sosial, keamanan dan ketertiban yang harus diselenggarakan di desa.

Tujuan dan sasaran misi I (satu) pembangunan daerah Kabupaten Rembang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu untuk *mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah*, maka tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yaitu:

Terwujudnya *Good Governance*;

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian visi;
2. Terciptanya pelayanan publik yang tanggap dan prima.

Tujuan dan sasaran misi II (dua) yaitu

“Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumber daya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat,serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.”, maka tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Membangun kemandirian ekonomi daerah;
2. Mengurangi angka pengangguran
3. Menurunkan angka kemiskinan;
4. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi II yaitu:

1. Meningkatnya kinerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan;
2. Meningkatnya kinerja industri pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
3. Menurunnya angka pengangguran;
4. Menurunnya angka kemiskinan;

5. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup;

Tujuan dan sasaran misi III (tiga) yaitu “*Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.*”, maka tujuan yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pariwisata berbasis ekonomi kreatif;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi III yaitu:

1. Meningkatnya nilai Investasi;
2. Meningkatnya Kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif;
3. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah;

Tujuan dan sasaran misi IV (empat) yaitu “*Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan*”, maka tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur;
2. Membangun pusat pertumbuhan dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi IV yaitu :

1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan.;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi.;
3. Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni;
4. Berkurangnya luas kawasan kumuh
5. Meningkatnya cakupan akses air bersih
6. Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak
7. Meningkatnya persentase RTH.
8. Meningkatnya ketersediaan air baku
9. Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur yang memadai;

Tujuan dan sasaran misi V (lima) yaitu “*Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua*”

lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan”, maka tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna jaminan kepastian akses pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat;
2. Membangun Sistem Pendidikan Yang Mudah Diakses Seluruh Warga Dengan Menekankan Pendidikan Karakter, Untuk Mewujudkan Insan Terdidik Yang Cerdas, Trampil, Mandiri, dan Berwawasan Kebangsaan;
3. Mengembangkan potensi pemuda dan prestasi olah raga.;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi V yaitu:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya angka rata rata lama sekolah;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan non formal termasuk pendidikan inklusif;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan;
5. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga.

Tujuan dan sasaran Misi VI (enam) yaitu *“Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.”*, maka tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kondusivitas dan stabilitas politik dan ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjamin keamanan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Perlindungan Sosial masyarakat;
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak;
4. Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan
5. Memberikan fasilitas yang memadai kepada para pelaku seni agar dapat berekspresi seluas-luasnya dan berupaya menjaga segala aspek budaya lokal yang merupakan warisan berharga dari pendahulu;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi VI yaitu:

1. Menurunnya kasus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas penanganan pada masyarakat PMKS;
4. Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak;
5. Terkendalinya pertumbuhan penduduk;
6. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan ;
7. Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal, situs dan cagar budaya;

Tujuan dan sasaran Misi VII (tujuh) yaitu "*Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.*", maka tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan;
2. Meningkatkan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan;

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi VII yaitu:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan, aksesibilitas, kelancaran distribusi dan keamanan pangan
2. Meningkatnya daya beli masyarakat;
3. Meningkatnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura perkebunan dan peternakan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Sluke memuntai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan kewenangan Bupati serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang efektif dan Efisien
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Karyawan Melalui Diklat

3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Sluke Tahun 2016-2021 terdapat 4 tujuan serta 3 sasaran strategis.

Tujuan yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Sluke, yaitu :

1. Mewujudkan Kantor Kecamatan Sluke sebagai tempat pelayanan yang representatif.
2. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dengan didukung Aparatur yang profesional dan berbudi pekerti luhur.
3. Mengembangkan sarana prasarana perkantoran yang memadahi kepentingan publik.
4. Menurunkan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Sluke.

Guna mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada msyarakat (pelayanan Prima).
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan.
3. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

d. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja

Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Rembang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.	Terlaksananya Kegiatan PATEN	100 %
2	Merajut Sluke Kota wisata	Capaian Kinerja dalam menggali Potensi Wisata di Desa2 di Kecamatan Sluke	90 % (dari banyaknya Destinasi wisata di wil.kec. Sluke)
3	Kebersihan dan Pengelolaan sampah	Persentase peningkatan kesadaran masyarakat utk membuang sampah pada tempatnya. Menggalakkan kegiatan Jum'at bersih	90 % 100 % (dari hasil terlaksananya kegiatan jumat bersih 2 minggu sekali)
4.	Tertib Administrasi Desa	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti Tertib Administrasi Barang/ Aset Daerah	80 %

2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Setelah melalui berbagai tahapan, Renstra 2016-2021 mengalami perubahan. Adapun perubahan dimaksud sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan dan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara kepala Kantor Kecamatan Sluke dengan Kepala Daerah Tahun 2020 yang terdiri dari 4 program 11 Kegiatan dan 58 Pekerjaan dengan indikator dan target kinerja (terlampir).



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HARYADI, SH**
Jabatan : Camat Sluke

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I**
Jabatan : Bupati Rembang

Selaku atasan pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, Januari 2020

Pihak Kedua

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Pihak Pertama

HARYADI, SH
NIP. 19680715 199503 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
CAMAT

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kantor kecamatan	1. Manajemen administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah a. Tercapainya pelayanan umum b. Terpenuhiya pelayanan administrasi Kependudukan c. Terjumlahnya dokumen Pelayanan Barang Milik Daerah yang direalisasi d. Terjumlahnya Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik e. Terjumlahnya dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100% 100% 100% 100% 100%
		2. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Tercapainya keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah b. Terjumlahnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun c. Terjumlahnya dokumen laporan kinerja yang disusun	100% 100% 100%
		3. Peningkatan keterbukaan informasi publik a. Tercapainya informasi yang disampaikan ke publik b. Terjumlahnya informasi yang disampaikan ke publik	100% 100% 100%
		4. Peningkatan Kinerja Pemerintah, Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat a. Tercapainya Pemerintah Desa yang tertib administrasi b. Tercapainya Pemerintah Desa yang lunas PBB c. Tercapainya pelaksanaan pembangunan secara swakelola dan penetapan APBDes tepat waktu d. Tercapainya Lembaga kesejahteraan masyarakat desa yang aktif e. Tercapainya penyelesaian permasalahan ketertiban, ketentraman dan keindahan	100% 100% 100% 100% 100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Manajemen administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	437,700,000.00	APBD
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33,254,000.00	APBD
3. Program Keterbukaan Informasi Publik	14,900,000.00	APBD
4. Program Peningkatan Kinerja Pemencat, Pembangunan, Peningkatan kemasayakatan dan Ketertarikan Masyarakat	461,000,000.00	APBD

Rembang, Januari 2020
CAMAT SLUKE

HARYADI, SH
Pencalon TK1
NIP.19680715 199503 1 004

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

PAKTA INTEGRITAS

Saya HARYADI, SH, Camat Sluke menyatakan sebagai berikut :

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
- Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama pada karyawan yang berada d' bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya konsisten;
- Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang serta turut menjaga kerahasiaan sanksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
- Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Rembang, Januari 2020

Menyaksikan
Bupati Rembang

Yang membuat pernyataan

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

HARYADI, SH
NIP. 19680715 199503 1 004

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sluke Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2020 aspek yang akan dibahas, Adalah :

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tabel I
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Sluke
Kabupaten Rembang Tahun 2020

Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020 %	Capaian 2019 %	Capaian 2018 %	Target	
							Target Akhir 2021	% Capaian s.d 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai Rata-rata SKM	78	81,14	104%	75,35	Na	80	104%
Nilai Sakip	Nilai Sakip	64	55,40	86,5%	55,15	Na	BB	86,5%
	Persentase Kualitas Paten /Presentase Ketercapaian Pelayanan Umum	100 %	96 %	96 %	96%	96%	100 %	96 %

	Jumlah Pelayanan Adminstrasi Kependudukan dan Perijinan	3.000	4.214	140%	108 %	100 %	3.000	140%
	Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam kondisi Baik	80 %	90 %	106 %	90 %	78%	80 %	106 %
	Persentase Pengelolaan Manajemen kepegawaian yang dilaksanakan Tepat Waktu	90%	90%	100%	100%	80%	100%	100%
	Persentase Laporan Keuangan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	90%	100%	125 %	125%	100%	100%	100%
	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Sakip	100%	100%	100%	100 %	90%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dengan Kualitas baik dan Tepat waktu	3 dok	3 dok	100%	100%	80%	3 dok	100%
	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun dengan Kwalitas baik dan Tepat waktu	2 dok	2 dok	100 %	100%	100%	2 dok	100%
	Persentase Informasi yang	90 %	90%	100%	106%	100%	100%	100%

	disampaikan ke Publik							
	Jumlah Informasi yang disampaikan ke Publik	10 dok	12 dok	120%	100%	90%	12 dok	120%
	Tingkat Kinerja Bidang Pemerintahan, Tingkat Kinerja Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan, Tingkat Kinerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Tingkat Kinerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban	100 %	100%	100%	100%	90%	100%	100%
	Persentase Desa Yang melaksanakan RAPBDes dan APBDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%
	Persentase Pelaksanaan pembangunan Desa Secara Swakelola	100%	100%	100%	100%	60%	100%	100%
	Persentase Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Desa Yang Masih Aktif	90%	90%	100%	105%	75%	100%	100%
	Persentas Penyelesaian Masalah K3 (Ketertiban Ketentraman dan keindahan)	100%	100%	100%	105%	80%	100%	100%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Capaian sasaran Strategis Tercapaiannya Kualitas dan Target kuantitas Pelayanan Kepada Masyarakat sudah sesuai dari target yang telah ditetapkan yaitu Mencapai 100 %, demikian juga capaian terhadap Target Akhir Renstra Pada Tahun 2020 mencapai 94 %. Mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat bahwa skor 81,14 mengindikasikan bahwa mutu atas Pelayanan Publik kepada masyarakat mendapatkan Nilai B berarti kantor Kecamatan Sluke memiliki Kinerja Baik Berdasarkan Interval Penilaian Sebagai berikut:

TABEL II

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Dari Uraian di atas dapat diperoleh Efisiensi dan Efektivitas sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= 100 \% - (716.274.163 / x 787.066.000 100\%) \\ &= 100\% - 91,00\% \\ &= 9 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= (716.274.163 / 787.066.000 x 100\%) \\ &= 91 \% \end{aligned}$$

Capaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah belum sesuai dengan Target yang ditetapkan Oleh OPD (B) karena nilai SAKIP Kantor Kecamatan Sluke Pada tahun 2020 masih CC mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitaas Kinerja Instansi pemerintah, bahwa nilai CC menunjukkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Sluke adalah Cukup tapi Belum Memenuhi Target OPD. Adapun Interval Penilaian tersebut adalah Sbb :

Tabel III
Tingkat Akuntabilitas Instansi Pemerintah

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Kantor Kecamatan Sluke dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2020 dikategorikan Baik, dengan Analisa Tabel berdasarkan Indikator Kinerja utama sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (pelayanan Prima)	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	81,14
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan	Capaian Kinerja Tugas Umum dan Pokok Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan	100 %	100 %
3	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti Tertib Administrasi Barang/ Aset Daerah	90 % 80 %	100 % 100 %
Jumlah			348 %	381,14 %
Rata-Rata			87%	95%

Kriteria 80 – 90 : Baik

2. Realisasi Anggaran

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran sebanyak 4 program 11 Kegiatan dan 58 Kegiatan Kantor Kecamatan Sluke TA 2020, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sluke dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Sluke Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 787.066.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 716.274.163 atau dengan serapan dana APBD mencapai 91 %. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun di tahun anggaran 2020 kantor Kecamatan Sluke dengan menggunakan anggaran Belanja langsung sebesar Rp. 716.274.163,- (Tujuh ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dari total anggaran Belanja langsung sebesar Rp 787.066.000,- (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh enam ribu rupiah). Kecamatan Sluke telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Rembang Yang Tercantum dalam RPJMD kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Sluke adalah 91 %.dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Sluke telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih optimal dan telah Tercapai Nilai Efektifitas dan Efisiensi sebesar 9 % dan 91 %, ke depan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Rembang, maka perlu lebih ditingkatkan kembali Kinerja dari Kecamatan Sluke. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sluke, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Sluke kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Sluke.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sluke Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Sluke Tahun 2020. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Kecamatan Sluke Tahun 2020 ini dapat menggambarkan Kinerja Kecamatan Sluke dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2020 ini Kecamatan Sluke telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan .

Langkah – langkah yang akan dilakukan di tahun depan adalah :
Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada untuk Mengoptimalkan Kualitas dan frekuensi pelayanan kepada masyarakat

Mensosialisasikan pentingnya memiliki dokumen pribadi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui rapat koordinasi lintas sektoral.

Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa secara berkala. Menambah Usulan Pagu anggaran Untuk Pembiayaan Kegiatan Pengadaan sarana Prasarana Aparatur Penunjang Pelayanan.

Prestasi yang diraih Kantor Kecamatan Sluke yaitu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melebihi yang target yang ditetapkan yaitu 81,14.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2020 untuk OPD Kantor Kecamatan Sluke, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sluke, 31 Desember 2020

Plh. CAMAT SLUKE



A handwritten signature in black ink, appearing to be "LATO'IFUL MINAN".

Drs. LATO'IFUL MINAN

Penata Tk.I

NIP.19630306 199110 1 001